

Yth. 1. Wakil Rektor
2. Kepala Biro
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Kepala SPI
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN
CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN
HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik berjalan dengan lancar, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Layanan Umum pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan untuk menerapkan penyesuaian tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada UIN Sumatera Utara Medan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat panduan mengenai penyesuaian tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
9. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2025 dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jum'at tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026



2. Pimpinan Unit Kerja menyesuaikan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai karakteristik layanan pada unit kerja masing-masing,
3. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh pimpinan unit kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan unit kerja masing-masing yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai penyelenggara pelayanan publik;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian kinerja unit kerja;
 - e. bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam bergilir maka perlu diatur kembali waktu operasional agar tidak mengganggu dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. secara aktif dan berkala membuka akses kanal pengaduan LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan;
 - h. memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara online/daring maupun *offline*/luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - i. penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) pimpinan unit kerja agar menetapkan pemberlakuan WFA (*Work From Anywhere*) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum pada unit kerja masing-masing;
 - j. pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan menggunakan kendaraan non operasional kantor; dan

- k. selama melaksanakan WFA (*Work From Anywhere*), pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan melakukan presensi secara *online* dari tempat kedudukannya masing-masing.
4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, pimpinan unit kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.
5. Pimpinan unit kerja meneruskan Surat Edaran ini kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Layanan Umum yang ada dalam kewenangannya sehingga mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI